PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1986 TRNTANG PEMBERIAN NOMOR RUMAH ATAU BANGUNAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto menjadi Kota BUDIPARINDA YANG BERSERI 9Bersih, Sehat, Rapi dan Indah) serta untuk memperlancar, mempermudah pencarian alamat rumah, mengingat semakin pesatnya laju pembangunan dan bertambah padatnya jumlah pemukiman, maka untuk mempermudah penyampaian dan memperoleh informasi secara cepat dan tepat perlu adanya penertiban pemberian nomor rumah atau bangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mujokerto;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran ini dan berhubung ketentuan besarnya pungutan retribusi penggantian beaya pembuatan plat nomor rumah atau bangunan dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II MOjokerto Nomor 12 tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembanganm keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1930 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Fimur, Jawa Tengah, Jawa Barat ;
 - Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Balas Wilayah Kotamadya Daerah lingkat II Mojokerto ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai

- 7. Keputusan bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Numor B.48/Hk.103/MPPT - 88, Numor 25 tahun 1988 tentany Sistem Kode Pos Indonesia ;
- B. Peraturan Baerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojorkerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1936 TENTANG PEMBERTAN NOMOR RUMAH ATAU BANGUNAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal L

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 tahun 1986 tentang Pemberian Nomor Romah atau Bangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Kepulusan Gobernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Maret 1987 Nomor 83/P tahun 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/B tahun 1987 Seri B tanggal 13 April 1987, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 2, diubah dan harus dibaca :
 - (1) Untuk ketertiban dan keseragaman, Kepala Daerah menyediakan dan mengatur pemberian tanda Nomor Rumah atau bangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 - (2) Untuk rumah yang terletak di pinggir jalan atau gang atau lorong, nomur rumah atau bangunan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dipasang/ditempel di sebelah kanan bagian depan pada tembok atau dinding rumah atau pagar tembok sebelah kanan yang mudah dilihat dari jalan, yang atau lorong ;
 - (3) Perumaham samping (paviliyun) yang tidak mempunyai nomor rumah, dianggap bagian dari rumah induknya, kecuali apabila yang memiliki/mengausai atau menempati menghendaki nomor rumah tersendiri atau apabila pemilik rumah induk dan rumah samping bukan orang yang sama.
 - (4) Pemberian nomor rumah atau bangunan yang di maksud pada ayat (2) Pasal ini, dimulai dari arah pusat Pemerintahan yang peletakannya ditentukan :

- a. angka genap, dipasang pada rumah yang terletak di sebelah kanan jalan :
- b. angka ganjil, dipasang pada rumah yang terletak di sebelah kiri jalan.
- (5) Untuk ketertiban, keseragaman, kerapian dan ke indahan pembuatan/pengadaan nomor rumah atau bangunan ditentukan :
 - a. panjang plat/papan 26 (dua puluh enam) em ;
 - b. lebar plat/papan 18 (delapan belas) cm ;
 - c. bahan yang diperlukan adalah plat seng anti karat berwarna abu-abu dengan ukuran tebal 0,3 (tiga per sepuluh) milimeter ;
 - d. warna dasar abu-abu metalik, warna huruf dan angka warna hitam yang ditulis dengan huru: balok, di sebelah kiri diberi lambang Negara dan sebelah kanan Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, di tengah-tengah tertulis 5 (lima) sila dari Pancasila.
- (6) Bentuk plat/papan nomor rumah atau bangunan di maksud pada ayat (5) Pasal ini, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- B. Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 4, 0, 6 dan 7 mem jadi Pasal 3, 4, 5 dan 6 (baru).
- C. Pasal 4 ayat (2) (baru), diubah dan harus dibaca :
 - (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, untuk 1 (satu) buah tanda nomor rumah atau bangunan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- D. BAB V dan Pasal 6 (baru), diubah dan harus dibaca:

BABV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 6

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

ŧ

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.
- E. Sctolah Pasal 6 (baru) ditambah 1 (satu) Fasal (baru) yaitu Pasal 7 yang harus dibaca :

Pasal 7

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan lindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemerriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti torsangka dan memeruksa tanda pengenal diri torsangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - f. memanggi seseprang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang abli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selangutnya Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka :
 - b. memasuki rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. penyitaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirim kan kepada POLRI dengan tembusan kepada KEJAKSAAN.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 12 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua, WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WADIJOND, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat l. Jawa Timur tanggal 11 Mei 1994 Nomor : 208/P Tahun 1994.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten I Sekretariat Wilayah/Daerah

> > cap. Etd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI Pembina Utama Madya NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/A tahun 1993 Seri A pada tanggal 15 Pebruari 1993.

> A.o. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O Sekretaris Kutamadya Daerah


> > Cap. ttd.
> >
> > <u>Drs. B D I M I N</u>
> >
> > <u>Pembina</u>
> >
> > NIP. 010 016 425

IAMPIRAN PERATUKAN DAERAH KOTAMADYA DAHRAH ITNGKAT II

MOJ OKERTO

NOMOR : 2 TAHUN 1994 TANGGAL : 12 JANUARI 1994

DEREUK, WARNA DAN UKURAN PIAT/PAPAN NCMCR RUMAH ATAU BANGUNAN



DEMAN PERWAKTIAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA CAERAH 119KKAT 11 MOJOKER.C Kalua.

Cap. ttd.

R. WITHATI

MALIKOTEMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cep. ttd.

WADIJONO, S.E.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1986 TENTANG PEMBERIAN NOMOR RUMAH ATAU BANGUNAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin pesatnya laju pembangunan dan bertambah padatnya pemukiman dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, maka pemasangan nomor rumah atau bangunan penduduk yang tertib, teratur dan berurutan adalah sangat penting sekali, karena merupakan salah satu sarana komunikasi yang dapat memberikan petunjuk untuk kelancaran penyampaian informasi/surat-surat pos/telekomukasi serta hubungan sesama masyarakat.

Bahwa beberapa ketentuan penomoran rumah atau bangunan penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Momor 12 tahun 1986, perlu disesuaikan dengan Pedoman dari Surat Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 621/3669/PUOD pemberian Pemberian Nama Jalah dan Penomoran Rumah-rumah Penduduk, Toko, Bangunan-bangunan, Kantor-kantor dan sebagainya.

Berdasarkan ini tersebut, maka perlu menetapkan ketentuanketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

2712-&mtm&-1995

II. PENJELASAN PARAL DEMI PASAL

Pasal	I	dan	I I	: Cukup jelas.